



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang...

- tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 875);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Perubahan...

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Belitung.

8. Inspektur...

8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Belitung.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
12. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Jabatan

16. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Tugas Pokok adalah pekerjaan pokok sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
19. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggungjawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan...

- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat Inspektorat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan dan penatausahaan proses pengaduan, perencanaan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan...

- a. perencanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data, koordinasi dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja dan pengawasan;
- b. perencanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan dan pengolahan data pengawasan;
- c. perencanaan penghimpunan, pengelolaan dan penatausahaan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pemeriksaan eksternal (BPK);
- d. perencanaan penghimpunan, pengelolaan, penatausahaan dan penilaian status tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. perencanaan penyusunan, inventarisasi, pengkoordinasian dan penatausahaan bahan dan data dalam rangka proses penanganan pengaduan;
- f. perencanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- g. perencanaan dan pengaturan urusan administrasi umum, kepegawaian, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- h. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data, koordinasi dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja dan pengawasan;
- b. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan dan pengolahan data pengawasan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan dan penatausahaan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pemeriksaan eksternal (BPK);
- b. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penatausahaan dan penilaian status tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan penyusunan, inventarisasi, pengkoordinasian dan penatausahaan bahan dan data dalam rangka proses penanganan pengaduan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang administrasi dan umum.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- b. pelaksanaan dan pelaporan urusan administrasi umum, kepegawaian, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan verifikasi keuangan dan pelaporan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu

Pasal 16

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan desa dan kasus pengaduan di wilayah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta kasus pengaduan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18...

Pasal 18

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Pasal 19

Pembagian wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi adalah:

- a. pelaksanaan audit/ pengawasan dan reviu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa sesuai dengan jabatan/ bidang tugas dan keahlian/ keterampilan yang dimiliki;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan Inspektorat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pelaporan secara lisan maupun tertulis kepada Inspektur/ Inspektur Pembantu sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur/ Inspektur Pembantu baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22...

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Jabatan Fungsional P2UPD;
- c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

Paragraf 1

Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional P2UPD

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan...

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional P2UPD dan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Auditor,

Pejabat...

Pejabat Fungsional P2UPD dan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 28

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam melaksanakan tugas pengawasan bertindak selaku Pengendali Teknis sekaligus sebagai Pengendali Mutu.

Pasal 29

Tugas Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berlaku sepanjang belum terpenuhinya Pejabat Fungsional untuk jenjang Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.

Pasal 30

- (1) Auditor Pertama dengan jenjang kepangkatan III/a atau III/b dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat ditugaskan sebagai Ketua Tim sepanjang belum terpenuhinya Auditor dengan jenjang Ketua Tim.
- (2) Auditor Muda dengan jenjang kepangkatan III/c atau III/d dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat ditugaskan sebagai Pengendali Teknis sepanjang belum terpenuhinya Auditor dengan jenjang Pengendali Teknis.
- (3) Auditor Madya dengan jenjang kepangkatan IV/a atau IV/b atau IV/c dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat ditugaskan sebagai Pengendali Mutu sepanjang belum terpenuhinya Auditor dengan jenjang Pengendali Mutu.

Pasal 31

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama dengan jenjang kepangkatan III/a atau III/b dapat melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan Muda.
- (2) Pengawas Pemerintahan Muda dengan jenjang kepangkatan III/c atau III/d dapat melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan Pertama dan Pengawas Pemerintahan Madya.
- (3) Pengawas...

- (3) Pengawas Pemerintahan Madya dengan jenjang kepangkatan IV/a atau IV/b atau IV/c dapat melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan Muda.

Pasal 32

- (1) Auditor Kepegawaian Pertama dengan jenjang kepangkatan III/a atau III/b dapat melaksanakan tugas pengawasan Auditor Kepegawaian Muda.
- (2) Auditor Kepegawaian Muda dengan jenjang kepangkatan III/c atau III/d dapat melaksanakan tugas pengawasan Auditor Kepegawaian Pertama dan Auditor Kepegawaian Madya.
- (3) Auditor Kepegawaian Madya dengan jenjang kepangkatan IV/a atau IV/b atau IV/c dapat melaksanakan tugas pengawasan Auditor Kepegawaian Muda.

Pasal 33

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai uraian dan pembagian tugas sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.

Pasal 35...

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 37) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	
1	Kantor Camat Tanjungpandan	1	Kantor Camat Sijuk	1	Kantor Camat Membalong	1	Kantor Camat Badau
2	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan	2	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	Dinas Pertambangan dan Energi	2	Kantor Camat Selat Nasik
3	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	3	Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan	3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3	Dinas Pekerjaan Umum
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Dinas Kesehatan	4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	Dinas Pendapatan Daerah
6	Sekretariat DPRD	6	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana	6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Satuan Polisi Pamong Praja	7	Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	7	Badan Lingkungan Hidup Daerah
8	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono	8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	8	Sekretariat Korpri	8	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
9	Bagian Tata Pemerintahan Setda	9	Bagian Umum dan Perlengkapan Setda	9	Bagian Pembangunan Setda	9	Bagian Hukum Setda
10	Bagian Humas Setda	10	Desa dalam wilayah Kecamatan Sijuk	10	Bagian Perekonomian Setda	10	Bagian Organisasi Setda
11	Bagian Keuangan Setda	11	Puskesmas dan Pustu dalam wilayah Kecamatan Sijuk	11	Desa dalam wilayah Kecamatan Membalong	11	Desa dalam wilayah Kecamatan Badau dan Selat Nasik
12	Kelurahan dan Desa dalam wilayah Kecamatan Tanjungpandan	12	TKN, SDN, SMPN, SMAN, SMKN dalam wilayah Kecamatan Sijuk	12	Puskesmas dan Pustu dalam wilayah Kecamatan Membalong	12	Puskesmas dan Pustu dalam wilayah Kecamatan Badau dan Selat Nasik
13	Puskesmas dan Pustu dalam wilayah Kecamatan Tanjungpandan	13		13	TKN, SDN, SMPN, SMAN, SMKN dalam wilayah Kecamatan Membalong	13	TKN, SDN, SMPN, SMAN, SMKN dalam wilayah Kecamatan Badau dan Selat Nasik
14	SKB, TKN, SDN, SMPN, SMAN, SMKN dalam wilayah Kecamatan Tanjungpandan						

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

